

# **BAB I**

## **PENDAHULUAN**

### **A. Latar Belakang**

Indonesia sebagai negara yang mayoritas masyarakatnya beragama Islam, tentu menjadi peluang besar untuk mengurangi kesenjangan perekonomian di masyarakat lewat distribusi dana zakat. Islam memberikan beberapa pendekatan untuk mengatasi masalah kemiskinan, salah satunya adalah dengan mendorong saling membantu di antara sesama manusia melalui sedekah dan zakat (Hasanah, 2020). Dengan adanya zakat fitrah, zakat maal, dan zakat profesi diharapkan mampu menjadi salah satu upaya dalam mengurangi kesenjangan distribusi kekayaan di Indonesia (Pratama, 2015).

Zakat merupakan salah satu dari lima rukun Islam yang wajib dilaksanakan oleh setiap umat Muslim. Ajaran Islam menekankan bahwa zakat memiliki peran penting dalam mengurangi ketimpangan sosial yang disebabkan oleh ketidakmerataan ekonomi. Dalam perspektif Islam, harta yang dimiliki oleh seseorang menyimpan hak orang lain, khususnya mereka yang tergolong fakir dan miskin. Kekayaan yang dimiliki akan membawa lebih banyak keberkahan apabila sebagian darinya disalurkan melalui sedekah atau zakat. Hal ini sekaligus dapat membantu dalam upaya menghilangkan kemiskinan (Suryani & Fitriani, 2022).

Sejak diberlakukannya Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2011 mengenai Pengelolaan Zakat, sistem pengelolaan zakat di Indonesia menunjukkan perkembangan ke arah yang lebih profesional dan modern. Regulasi ini

menegaskan bahwa seluruh aktivitas pengelolaan zakat harus berada di bawah naungan Badan Amil Zakat Nasional (BAZNAS), yang berperan sebagai Lembaga Pemerintah Non-Struktural (LPNS) dan memiliki tanggung jawab langsung kepada Presiden dalam pelaksanaan pengelolaan zakat di tingkat nasional.

Meski pengelolaan zakat terus berkembang, tantangan utama yang masih dihadapi banyak lembaga zakat di Indonesia baik yang berada di bawah naungan pemerintah maupun masyarakat adalah masalah aksesibilitas dan kepercayaan publik. Karena menghimpun dana dari masyarakat, lembaga zakat dikategorikan sebagai organisasi publik yang dituntut untuk mengelola dana secara transparan dan akuntabel. Oleh sebab itu, prinsip amanah harus menjadi landasan utama dalam operasionalnya. Keberhasilan lembaga zakat tidak semata-mata ditentukan oleh besarnya dana yang berhasil dikumpulkan, melainkan juga oleh seberapa efektif zakat disalurkan dan dimanfaatkan dalam mewujudkan kesejahteraan serta pemerataan sosial. Untuk itu, penting bagi setiap lembaga zakat untuk terus meningkatkan mutu program dan layanan agar lebih tepat sasaran dan memberikan manfaat yang luas bagi masyarakat.

Prof. Nur Ahmad, selaku Ketua Badan Amil Zakat Nasional (Baznas) Republik Indonesia, mengungkapkan bahwa potensi zakat di Indonesia bisa mencapai angka Rp327 triliun apabila dikelola secara optimal, namun beliau menyebutkan juga bahwa pada tahun 2023 yang diperoleh hanya Rp 33 triliun (Antara, 2024). Tentunya pencapaian tersebut masih jauh dengan potensi yang ada, terdapat beberapa faktor yang menyebabkan masalah ini. Pertama, masih

banyak muzakki yang memilih untuk membayar zakat secara langsung tanpa melalui lembaga resmi. Kedua, terdapat kurangnya kepercayaan dari muzakki terhadap Baznas dan Lembaga Amil Zakat (LAZ) dalam pengelolaan zakat (Amanda, 2020). Kepercayaan ini sangat penting, karena transparansi dan akuntabilitas lembaga zakat berpengaruh besar terhadap keputusan muzakki untuk menyalurkan zakat mereka melalui lembaga tersebut. Tanpa adanya kepercayaan yang memadai, muzakki cenderung lebih memilih untuk menyalurkan zakat secara pribadi kepada mustahik yang mereka kenal.

Kurangnya peran zakat sebagai alat pemerataan ekonomi serta belum maksimalnya penghimpunan zakat oleh lembaga pengelola zakat disebabkan oleh minimnya pemahaman masyarakat mengenai jenis harta yang wajib dizakati. Pengetahuan masyarakat umumnya masih terbatas pada sumber-sumber zakat tradisional yang secara tegas disebutkan dalam al-Qur'an dan hadits, dengan ketentuan-ketentuan tertentu (Hafidhuddin, 2008). Akibatnya, masyarakat belum sepenuhnya memanfaatkan lembaga penghimpun zakat untuk menunaikan kewajiban zakat mereka. Menurut Aam Slamet (2017), lembaga zakat memiliki peran sebagai perantara yang berfokus pada kepentingan sosial. Oleh karena itu, aspek terpenting dalam pengelolaan dana zakat adalah bagaimana lembaga tersebut menjalankan tanggung jawabnya dengan penuh amanah dalam mengelola dan menyalurkan dana yang dipercayakan kepadanya.

**Table 1.1**  
**Jumlah Muzakki & Munfiq BAZNAS Kota Bandung**

No	Muzaki/Munfiq	2020	2021	2022	2023
1	Muzaki ASN	7.341	7.384	7.516	7.065
2	Muzakki Individu	56	56	162	333
3	Muzakki Keluarga	2	4	16	142
4	Munfiq	1169	1109	801	588
	<b>Total Seluruhnya</b>	<b>8.568</b>	<b>8.553</b>	<b>8.495</b>	<b>8.128</b>

*Sumber: BAZNAS Kota Bandung*

Dari data pada table 1.1 bisa dilihat bahwa total muzakki dari tahun 2020 sampai 2023 mengalami penurunan, hal ini bisa disebabkan karena kurangnya ke efektifan untuk membayar zakat, apalagi di era modern ini. Tentunya dalam melakukan penghimpunan kita bisa memanfaatkan teknologi yang ada agar lebih efektif dan efisien. Selain itu transparansi juga menjadi hal yang sangat berpengaruh terhadap tingkat kepercayaan masyarakat khususnya muzakki.

Guna memperkuat kepercayaan, muzakki perlu memiliki tingkat literasi yang baik terhadap peran dan fungsi amil. Hal ini penting agar muzakki dapat menilai bahwa lembaga pengelola zakat bertindak sesuai dengan harapan mereka. Dalam konteks teori legitimasi, apabila tindakan lembaga sejalan dengan persepsi muzakki, maka lembaga tersebut akan dipandang sah, sesuai, dan memenuhi standar serta nilai-nilai yang berlaku. Akibatnya, muzakki akan lebih percaya dan terdorong untuk menyalurkan zakatnya melalui lembaga tersebut.

Teori legitimasi dapat dipahami sebagai upaya menyelaraskan persepsi bahwa tindakan suatu organisasi atau entitas dianggap sesuai, layak, dan dapat

diterima berdasarkan norma, nilai, keyakinan, serta definisi yang terbentuk dalam masyarakat (Suchman, 1995). Teori ini menjelaskan bagaimana sebuah organisasi menjalankan perannya dengan menyesuaikan diri terhadap ekspektasi sosial. Dengan demikian, aktivitas yang dilakukan oleh organisasi dinilai sesuai dengan aturan sosial yang berlaku dan mencerminkan kepedulian terhadap kepentingan masyarakat luas.

Menurut Tyas Tresia Sulistiowati, Putri Wulan Dari, dan Muammar Fikri Ramadhan (2021), tingkat kepercayaan terhadap lembaga zakat memiliki peranan penting dalam mendorong kepatuhan muzakki dalam menunaikan zakat. Pandangan ini didukung oleh Zainal Arifin Haji Munir (2021), yang menyatakan bahwa tata kelola zakat yang profesional dan transparansi dalam pelaporan keuangan dapat meningkatkan kepercayaan muzakki. Senada dengan itu, Yaty Sulaiman (2019) menegaskan bahwa kepercayaan publik terhadap lembaga pengelola zakat merupakan faktor krusial dalam mendorong ketaatan muzakki untuk memenuhi kewajiban zakatnya.

Dengan berkembang zaman yang semakin cepat, teknologi menjadi kekuatan untuk memudahkan pekerjaan di masyarakat sehingga menjadi efisien, dimana silih bergantinya era revolusi industri hingga 5.0, hal ini akan menjadi pendorong peningkatan aktivitas penggunaan internet di masyarakat. Hal ini juga mendorong terhadap pengelolaan zakat yang harus tetap hidup dengan mengikuti transformasi digital ini.

Berdasarkan data dari Asosiasi Penyelenggara Jasa Internet Indonesia ((APJII), 2024), jumlah pengguna internet di Indonesia pada tahun 2024 tercatat sebanyak 221.563.479 orang, atau sekitar 79,5% dari total penduduk. Kondisi ini membuka peluang besar bagi BAZNAS untuk beralih dari sistem konvensional ke pemanfaatan teknologi digital dalam pengelolaan zakat.

Di era revolusi industri 5.0, Indonesia telah menunjukkan kemampuan dalam menyesuaikan diri melalui pemanfaatan teknologi keuangan (*financial technology*). Kemajuan inovasi teknologi ini memberikan kemudahan bagi lembaga zakat seperti BAZNAS dalam menjalankan operasional pengelolaan zakat. Sebagai institusi yang bertanggung jawab atas dana masyarakat, penerapan teknologi seperti *blockchain* dapat memberikan kontribusi signifikan dalam meningkatkan efektivitas, keterbukaan, dan tanggung jawab dalam pengelolaan dana zakat.

*Blockchain* merupakan sistem basis data yang terdesentralisasi dan berjalan melalui mekanisme yang rumit. Salah satu keunggulannya adalah menghilangkan kebutuhan akan perantara, sehingga meningkatkan keamanan transaksi. Penyimpanan dan penyebaran data dalam sistem ini didukung oleh teknologi kriptografi, yang memungkinkan setiap anggota jaringan untuk memverifikasi transaksi secara langsung. Dengan cara ini, integritas data tetap terjaga karena tidak ada pihak lain yang dapat memodifikasi atau memanipulasi informasi yang telah tercatat di dalam jaringan *Blockchain* (World Bank Group, 2020). Secara sederhana, *blockchain* merupakan teknologi yang menyimpan data transaksi pengguna dalam bentuk blok-blok yang saling terhubung dalam

sebuah rantai. Setiap blok memuat informasi tertentu yang telah diamankan melalui proses kriptografi yang disebut *hashingkriptografi*. Proses *hashingkriptografi* ini mengubah data *input* yang bervariasi, baik berupa huruf maupun karakter dengan ukuran yang tidak tetap, menjadi *output* dengan ukuran tetap menggunakan algoritma tertentu, sehingga informasi tersebut menjadi lebih aman. Dalam konteks pengelolaan, *blockchain* dapat dimanfaatkan oleh lembaga zakat sebagai sarana dalam merencanakan penghimpunan (*funding*) dan penyaluran (*distributing*) dana. Teknologi ini menghubungkan aktivitas antara pengelola dan pemangku kepentingan secara transparan, serta tidak mengandung unsur yang bertentangan dengan prinsip-prinsip syariah. Sebaliknya, penerapan *blockchain* justru dapat membawa manfaat (masalah) bagi seluruh pihak yang terlibat (Urfiyya & Sulastiningsih, 2021).

Sistem yang bersifat permanen atau tidak dapat diubah dari teknologi *blockchain* menjadikannya sangat efektif dalam mencegah terjadinya transaksi ilegal maupun duplikasi data (Mohaiyadin et al., 2022). Selain itu, *blockchain* merupakan inovasi dalam bidang teknologi keuangan (*financial technology*) yang mampu menyederhanakan proses administrasi dalam transaksi keuangan, pengelolaan pembayaran, serta pengaturan dokumen. Teknologi ini juga membantu menurunkan biaya transaksi sekaligus meningkatkan efisiensi dan transparansi dalam sistem pengelolaan (Sulistiyaningsih et al., 2024).

Penelitian yang dilakukan oleh Lutfia Salsabilaa, Mahira Fikriyab, Farid Abdullahc dan Muhammad Affand (2023) tentang penggunaan sistem

*blockchain* dalam pengelolaan wakaf, seperti pada platform Finterra. Dalam penelitiannya disebutkan juga bahwa teknologi *blockchain* memiliki banyak manfaat dan keunggulan, salah satunya adalah kemampuan untuk mencegah pemalsuan dan penipuan dengan tujuan menjaga keamanan dan privasi pengguna. *Blockchain* sendiri mempunyai fungsi seperti transparansi, penghapusan perantara, desentralisasi, mengurangi biaya, dan peningkatan kecepatan transaksi. Pada saat ini, teknologi *blockchain* memiliki potensi besar untuk industri keuangan, karena dapat memastikan keamanan, transparansi, dan integritas data. Dalam penelitian tersebut disimpulkan bahwa penggunaan teknologi *blockchain* sangatlah efektif untuk pengelolaan wakaf. Karena itu pastinya teknologi *blockchain* ini dapat memberikan keefektifan juga dalam pengelolaan zakat agar lebih baik.

Selain itu Implementasi zakat berbasis *blockchain* telah mulai dilakukan di Indonesia. Salah satu contoh nyata adalah Baitul Maal Hidayatullah (BMH) yang bekerja sama dengan perusahaan teknologi asal Singapura, iBantu, dalam meluncurkan platform *crowdfunding* zakat berbasis *blockchain* dengan nama [berbagi.bmh.or.id](http://berbagi.bmh.or.id) pada akhir tahun 2024. Sistem ini memungkinkan masyarakat untuk berdonasi secara transparan dan aman melalui *blockchain*. Proses penyaluran dana dilakukan dengan sistem tokenisasi, kemudian diverifikasi oleh komite *multi-signature*, dan baru kemudian dikonversi ke rupiah untuk disalurkan ke penerima. Setiap langkah transaksi dapat dipantau publik secara *real-time*, menciptakan kepercayaan dan akuntabilitas dalam manajemen zakat. Hal ini membuktikan bahwa teknologi *blockchain* tidak lagi

sekadar gagasan masa depan, melainkan telah diterapkan secara nyata untuk mewujudkan sistem zakat yang terdesentralisasi, efisien, dan transparan (Forum Zakat, 2024).

Namun, tentunya dalam memunculkan sistem teknologi baru harus dibarengi dengan kesiapan masyarakat untuk menggunakan atau mengadopsi sistem tersebut. Hal ini sesuai dengan teori yang dikemukakan oleh Parasuraman (2000), bahwa menurutnya tahap awal dalam penerapan teknologi adalah memahami sejauh mana pengguna siap untuk mengadopsi teknologi tersebut. Ia menyatakan bahwa setiap individu memiliki potensi untuk menjadi pengguna teknologi, tetapi cara penerapannya sangat bergantung pada tingkat kesiapan masing-masing individu. Untuk mengukur kesiapan ini, Parasuraman mengembangkan sebuah model yang disebut *Technology Readiness Index* (TRI). Ada empat elemen yang dianggap memengaruhi kesiapan seseorang dalam menggunakan teknologi. Dua di antaranya, yaitu optimisme (*optimism*) dan rasa inovatif (*innovativeness*), berfungsi sebagai faktor pendorong. Sementara itu, ketidaknyamanan (*discomfort*), dan rasa ketidakamanan (*insecurity*) bertindak sebagai faktor penghambat. Dalam pengukuran *Technology Readiness Index*, Parasuraman mengklasifikasikan hasilnya ke dalam tiga kategori: Kesiapan Teknologi Rendah (*Low Technology Readiness*), Kesiapan Teknologi Sedang (*Medium Technology*), dan Kesiapan Teknologi Tinggi (*High Technology Readiness*).

Dengan adanya definisi skala tingkat kesiapan dalam *Technology Readiness Index* (TRI), metode ini dapat diterapkan oleh berbagai jenis organisasi yang

sedang atau akan menghadapi masalah serupa (Rachmawati, 2010). Meskipun TRI secara umum telah berhasil memberikan indeks kesiapan untuk penerapan Sistem Informasi/Teknologi Informasi, model ini masih belum menjelaskan bagaimana tingkat kesiapan pengguna memengaruhi penerapan Sistem Informasi (Lin et al., 2007). *Technology Readiness and Acceptance Model* (TRAM) yang diusulkan oleh Lin et al. (2007) merupakan model yang diambil dari gabungan *Technology Readiness Index* (TRI) dan *Technology Acceptance Model* (TAM). Adaptasi TRI dan TAM juga dilakukan oleh penelitian lain untuk mengukur dan menganalisa pengaruh kesiapan pengguna terhadap penerimaan Sistem Informasi (SI) pada berbagai objek dan jenis organisasi, namun terdapat beberapa perbedaan hasil temuan. Seperti hasil penelitian yang dilakukan oleh Edrogmus & Esen (2011), menunjukkan bahwa meskipun pengguna memiliki tingkat kesiapan tinggi, mereka tetap merasa tidak nyaman dengan perubahan sistem yang drastis, yang bertentangan dengan pernyataan Parasuraman tentang kesiapan teknologi. Lalu penelitian yang dilakukan oleh Aisyah et al. (2014) menemukan bahwa pengguna yang lebih tua cenderung lebih sulit beradaptasi dengan sistem baru dibandingkan pengguna yang lebih muda, yang dapat mempengaruhi keseluruhan penerimaan sistem informasi. Hal ini menunjukkan bahwa ada variabel demografis yang dapat mempengaruhi hasil penerimaan, berbeda dengan asumsi umum dalam model TRI dan TAM. Sementara itu, penelitian oleh Hallikainen & Laukkanen (2016) menekankan bahwa meskipun ada kesiapan teknologi, ketidakpuasan terhadap fitur baru dalam sistem informasi dapat mengurangi tingkat adopsi, menunjukkan adanya

gap antara kesiapan dan penerimaan. Walaupun terdapat beberapa perbedaan, secara umum, sikap pengguna terhadap penggunaan Sistem Informasi (SI) akan mencerminkan sejauh mana mereka siap beradaptasi dengan pemanfaatan SI. Hal ini berdampak pada penerimaan SI, kepuasan pengguna, serta keberhasilan implementasi SI di dalam suatu organisasi (Lazuardi, 2013; Hallikainen & Laukkanen, 2016). Dari penjelasan tersebut, dapat disimpulkan bahwa keberhasilan penerapan SI dalam sebuah organisasi sangat dipengaruhi oleh kesiapan individu pengguna dan penerimaan mereka terhadap sistem tersebut.

Berdasarkan uraian dalam latar belakang, peneliti merasa tertarik untuk mengangkat topik penelitian dengan judul “**Analisis Potensi Penerapan Sistem *Blockchain* dan Kesiapan Muzakki Untuk Pengelolaan Zakat di BAZNAS Kota Bandung**”.

## **B. Rumusan Masalah**

Berdasarkan latar belakang masalah yang telah dipaparkan diatas, maka dapat diajukan beberapa pertanyaan penelitian sebagai berikut:

1. Seberapa besar kesiapan muzakki dalam mengadopsi sistem zakat *blockchain*?
2. Bagaimana potensi zakat *blockchain* dalam pengelolaan zakat di BAZNAS Kota Bandung?
3. Bagaimana hubungan antara kesiapan muzakki dengan kesiapan dan potensi di BAZNAS Kota Bandung dalam mendukung implementasi zakat berbasis *blockchain*?

### **C. Tujuan Penelitian**

Mengacu pada perumusan masalah yang telah dijelaskan sebelumnya, maka tujuan dari penelitian ini adalah sebagai berikut:

1. Untuk mengetahui seberapa besar kesiapan muzakki dalam menggunakan sistem zakat *blockchain*.
2. Untuk mengetahui potensi zakat *blockchain* dalam pengelolaan zakat di BAZNAS Kota Bandung.
3. Untuk mengetahui hubungan antara kesiapan muzakki dengan kesiapan dan potensi di BAZNAS Kota Bandung dalam mendukung implementasi zakat berbasis *blockchain*.

### **D. Manfaat Penelitian**

Penelitian ini diharapkan dapat memberikan kontribusi serta manfaat baik dalam ranah teoritis maupun praktis.

1. Manfaat Teoritis
  - a) Penelitian yang dilakukan harapannya mampu memperkaya khazanah keilmuan serta menjadi bahan acuan guna penelitian lebih lanjut terhadap potensi penggunaan system *blockchain* dalam pengelolaan zakat dan beberapa faktor yang berhubungan dengan penelitian ini.
  - b) Penelitian ini diharapkan dapat memberikan kontribusi terhadap pengembangan ilmu pengetahuan, khususnya dalam penerapan sistem digital untuk pengelolaan dana zakat melalui teknologi *blockchain*.

## 2. Manfaat Praktis

### a) Penulis

Bagi penulis sendiri penelitian ini sebagai evaluasi dan aplikasi dari ilmu yang sudah didapatkan selama bangku perkuliahan. Serta menjadi tambahan ilmu dan wawasan baru bagi penulis mengenai bagaimana potensi penggunaan system *blockchain* dalam pengelolaan zakat.

### b) Pihak lain

Penelitian ini diharapkan dapat dijadikan wawasan oleh seluruh pihak seperti pembaca, dan akademisi yang ingin mempelajari system *blockchain* dalam pengelolaan zakat, serta manfaat kepada pemerintah dan masyarakat dalam memperhatikan aspek seperti perkembangan *financial technology* untuk lembaga filantropi